



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

**SAEFUL ANWAR** , Tempat / tanggal lahir : Banjarnegara, 18 Nopember 1990,  
Alamat : Dukuh Jambu RT. 02 RW. 01 Desa Badamita,  
Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, yang  
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti;  
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 15 Januari 2019 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Jambu RT. 02 RW. 01 Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa Pemohon adalah bernama SAEFUL ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56774/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMP dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh;

Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;

Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

- Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya. Setelah Permohonan dibacakan Pemohon mengatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan **surat bukti** sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304111811900001, tertanggal 18 Nopember 2017, atas nama SAEFUL ANWAR (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah, Nomor 663/90/XI/1989, tertanggal 23 Nopember 1989, Dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ,Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304111003056354, tertanggal 02 Januari 2019, atas nama Kepala keluarga SOHIRIN (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56774/TP/2009, tertanggal 17 Maret 2009, atas nama SAEFUL ANWAR (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Lengkong, Nomor: 03 Dd.0087175, tertanggal 23 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P- 5) ;
6. Foto copy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rakit, Nomor: Dn-03 DI .0587394, tertanggal 26 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P- 6) ;  
Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah **Para Saksi** masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi : ANDI NUGROHO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Jambu RT. 02 RW. 01 Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SAEFUL ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56774/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama SAEFUL ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56774/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMP dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh;
  - Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
  - Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
  - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
  - Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
  - Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi : **TUSMIN**

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Jambu RT. 02 RW. 01 Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SAEFUL ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56774/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama SAEFUL ANWAR, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 56774/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SMP dimana ijazah Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh;
- Bahwa penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Tanggal Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan perubahan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304111811900001, atas nama SAEFUL ANWAR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal tertanggal 18 Nopember 2017, dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3304111003056354, atas nama Kepala keluarga SOHIRIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal tertanggal 02 Januari 2019, yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Dukuh Jambu RT. 02 RW. 01 Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56774/TP/2009, atas nama SAEFUL ANWAR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 17 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa **Foto copy** Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Lengkong, Nomor: 03 Dd.0087175, atas nama SAEFUL ANWAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Juni 2003, dan bukti P-6 berupa Foto copy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rakit, Nomor: Dn-03 DI .0587394, atas nama SAEFUL ANWAR, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 26 Juni 2006 terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon sehingga

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon; ,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh agar dengan perubahan Tanggal lahir tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SAEFUL ANWAR Nomor 56774/TP/2009 tanggal Tujuh Belas Maret Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca Delapan Belas Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Delapan Belas Nopember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh :  
**ANGELIA RENATA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan  
Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **WEDAR ARI WIDODO,**  
**S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh  
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

**WEDAR ARI WIDODO, S.H.**

**ANGELIA RENATA, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp 5.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp 5.000,00
- Materai Penetapan	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)